



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendrik Pase alias Ulong;
Tempat lahir : Sei Nangka;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /15 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei
Kepayang Barat Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/29/V/2024/Reskrim tertanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
 - Terdakwa menghadap sendiri;
 - Pengadilan Negeri tersebut;
 - Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tjb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK PASE Alias ULONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIK PASE Alias ULONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah potongan tembaga panjang \pm 15 cm dan 1 (satu) serpihan tembaga
- 1 (satu) besi linggis panjang sekira 120 cm
- 1 (satu) buah baterai merk GS NS 50
- 1 (satu) buah alat molen merk Ampia warna putih silver
- 1 (satu) batang kayu broti pada ujung patah dan ujung yang lain terpasang paku

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RUDI ASMADI SARAGIH

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap denganuntutannya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK PASE Alias ULONG** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa HENDRIK PASE alias ULONG berjalan kaki menuju rumah saksi RUDI ASMADI SARAGIH yang mana terdakwa berniat masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga didalamnya karena terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa menuju jendela belakang rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa membuka daun jendela tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara *memanjat* jendela yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RUDI ASMADI SARAGIH berupa 1 (satu) buah baterai merek GS N50, 1 (satu) buah alat travo cas baterai, alat molen merek Ampia warna putih silver, 4 (empat) buah besi linggis dan 1 (satu) buah timbangan berbahan tembaga lalu terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan membawa barang-barang milik saksi RUDI ASMADI SARAGIH tersebut ke semak semak yang berjarak sekitar 40-50 Meter dari rumah terdakwa dan menyembunyikannya. Selanjutnya keesokkan harinya terdakwa mengambil 1 (satu) batang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tjb



besi linggis yang ia sembunyikan disemak-semak tersebut kemudian terdakwa jual kepada tukang botot yang melintas naik sepeda seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil alat timbangan milik saksi RUDI ASMADI SARAGIH yang ia sembunyikan tersebut lalu terdakwa memotong-motong besi bulat timbangan tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat gerenda yang terdakwa pinjam dari saksi RAWALID Alias WALID, setelah itu terdakwa masukkan kedalam plastik asoy warna hitam dan membawa potongan bagian alat timbangan tersebut ke tukang botot yakni saksi HENDRI MUSA Alias MUSA didaerah Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dan terdakwa jual seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi HENDRI MUSA Alias MUSA memfoto terdakwa dengan menggunakan kamera handphonenya.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya dengan tujuan agar terdakwa dapat memiliki barang-barang milik saksi RUDI ASMADI SARAGIH tersebut, yang mengakibatkan saksi RUDI ASMADI SARAGIH mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK PASE Alias ULONG** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa HENDRIK PASE alias ULONG berjalan kaki menuju rumah saksi RUDI ASMADI



SARAGIH yang mana terdakwa berniat masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga didalamnya karena terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa menuju jendela belakang rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa membuka daun jendela tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RUDI ASMADI SARAGIH berupa 1 (satu) buah baterai merek GS N50, 1 (satu) buah alat travo cas baterai, alat molen merek Ampia warna putih silver, 4 (empat) buah besi linggis dan 1 (satu) buah timbangan berbahan tembaga lalu terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan membawa barang-barang milik saksi RUDI ASMADI SARAGIH tersebut ke semak semak yang berjarak sekitar 40-50 Meter dari rumah terdakwa dan menyembunyikannya. Selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi linggis yang ia sembunyikan disemak-semak tersebut kemudian terdakwa jual kepada tukang botot yang melintas naik sepeda seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil alat timbangan milik saksi RUDI ASMADI SARAGIH yang ia sembunyikan tersebut lalu terdakwa memotong-motong besi bulat timbangan tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat gerenda yang terdakwa pinjam dari saksi RAWALID Alias WALID, setelah itu terdakwa masukkan kedalam plastik asoy warna hitam dan membawa potongan bagian alat timbangan tersebut ke tukang botot yakni saksi HENDRI MUSA Alias MUSA di daerah Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dan terdakwa jual seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi HENDRI MUSA Alias MUSA memfoto terdakwa dengan menggunakan kamera handphonenya.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya dengan tujuan agar terdakwa dapat memiliki barang-barang milik saksi RUDI ASMADI SARAGIH tersebut, yang mengakibatkan saksi RUDI ASMADI SARAGIH mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Asmadi Saragih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa sewaktu diperiksa Saksi bebas memberikan keterangan dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti waktu terjadinya kejadian tersebut tetapi Saksi mengetahui setelah Saksi di telepon anak Saksi yang bernama Ade Mutia Saragih, dimana saat itu Saksi sedang di Jakarta dan dalam percakapan tersebut anak Saksi Ade Mutia Saragih memberitahukan "bahwa rumah kita kenal congkel" setelah Saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian maka Saksi menyuruh anak Saksi Ade Mutia Saragih tersebut untuk memeriksa keadaan rumah dan memantau-mantau dan melihat-lihat atas rumah yang Saksi tinggal, dimana terjadinya pencurian tersebut didalam rumah Saksi sendiri di Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari Jakarta pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 Saksi memeriksa atas kondisi barang-barang di rumah Saksi dan diketahui barang-barang yang hilang antara lain: 1 (satu) baterai merk GS N50 (bekas pakai), 1 (satu) buah alat Travo Cas Baterai (tidak ada merk) barang bekas pakai, alat molen merk Ampia warna putih silver (bekas pakai), 4 (empat) buah besi linggis bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan tembaga berat ukur 100 kg (barang bekas), dan barang-barang yang hilang tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan keluarga meninggalkan rumah karena bepergian ke Jakarta, rumah Saksi tersebut dalam keadaan tertutup dan tidak ada ada orang yang berada di dalam rumah tersebut dengan kondisi lampu di dalam ruangan rumah maupun lampu depan rumah sengaja tetap dinyalakan supaya pada waktu malam lampu tetap kondisi menyala sebagai penerangan dan saat meninggalkan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tjb



rumah kondisi pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;

- Bahwa setelah Saksi kembali kerumah dan melihat keadaan susunan pakaian dari dalam lemari dalam kamar keadaan berserakan (dikeluarkan dari dalam lemari) dan melihat atas bagian kayu sebagai pengaman jendela ruang kamar tidur pada bagian kayu pengamannya ada terlepas 1 (satu) batang kayu pengaman lobang jendela sehingga diperkirakan bagian kayu jerjak yang terlepas bisa lolos badan orang dewasa, sebagai alat pengunci daun pintu ruang kamar alat pengunci hanya dengan memasang paku yang dicucukkan kelobang bagian Grendel pengunci, bagian daun jendela tidak ada mengalami rusak;

- Bahwa setelah Saksi pulang dari Jakarta, Saksi ketahui tidak ada orang mengetahui dan melihat saat terjadinya pencurian didalam rumah Saksi;

- Bahwa adapun orang melakukan pencurian di dalam rumah Saksi dilakukan oleh Terdakwa (Hendrik Pase Alias Ulong) yang rumah Terdakwa tepat dibelakang rumah Saksi, setelah Saksi diberitahukan oleh anak Saksi Ade Mutia Saragih;

- Bahwa Saksi sendiri ada menelepon Rifai Siahaan yang merupakan tetangga Saksi, dalam percakapan tersebut Saksi meminta bantuan kepada Rifai Siahaan untuk mencari informasi termasuk untuk memberitahukan kepada tukang botot yang ada di Sei Nangka perihal adanya pencurian di rumah Saksi, apabila ada orang atau pihak lain yang menjual barang bekas yang dugaannya atas barang milik Saksi yang hilang kiranya tukang pembeli botot "agar membeli saja dan tandai orangnya" dan setelah Saksi sampai kembali kerumah, Saksi menjumpai Rifai Siahaan untuk mempertanyakan apakah ada informasi atas dugaan orang yang melakukan pencurian dirumah Saksi tersebut oleh Rifai Siahaan memberitahukan dengan ucapan "orang yang menjual alat timbang/kiloan sudah diketahui karena ada menjual potongan alat timbang ke tukang botot" dan saat itu diberitahukan tukang botot yang membelinya yakni Hendri Musa karena Saksi mengenal Hendri Musa lalu Saksi mendatanginya dan mempertanyakan siapa yang menjual potongan alat timbang tersebut lalu Hendri Musa memberitahukan yang menjual potongan alat timbang adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi berusaha mencari Terdakwa dan diperoleh informasi kalau Terdakwa sedang kelaut;



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendapat informasi Terdakwa sudah pulang dari melaut, maka secara bersama-sama dengan warga masyarakat mengamankan Terdakwa, setelah ditanyai tentang hal pencurian di rumah Saksi, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya melakukan pencurian didalam rumah Saksi dengan masuk kedalam rumah melalui jendela kamar, mengakui ada menjual alat potongan timbang ke Saksi Hendri Musa, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan kepihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya pencurian tersebut ditaksir lebih kurang Rp2.500.000,00 sampai Rp2.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) batrei merek GS N50 (harga baru) Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat Travo Cas batrei (harga baru) Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Alat Molen merek Ampia Warna Putih Silver (harga baru) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah linggis besi @Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan berat ukur 100kg (harga baru) Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhannya Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rifai Siahaan alias Fai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai Saksi;
- Bahwa sewaktu diperiksa Saksi bebas memberikan keterangan dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadinya kejadian kehilangan di rumah Saksi Rudi Asmadi Saragih pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, dimana Saksi sedang membersihkan perkarangan rumah Saksi yang berada disebelah kanan rumah Saksi Rudi Asmadi Saragih, saat membersihkan perkarangan rumah Saksi terlihat jendela ruang kamar tidur rumah saksi Rudi Asmadi Saragih tersebut sedikit renggang sedangkan



Saksi sendiri sudah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong sebab pemilik rumah sedang kerumah anaknya di Jakarta, ketika itu juga datang anak Saksi Rudi Asmadi Saragih tersebut yang bernama Ade Mutia Saragih dari Tanjung Balai, melihat anaknya tersebut masuk kedalam rumah, tidak beberapa lama datang anaknya tersebut menjumpai Saksi "tengok-tengok rumah dan barang-barang Abah (maksudnya ayah) karena ada terbuka jendela rumah", setelah itu Saksi dan Ade Mutia masuk kedalam rumah Saksi Rudi Asmadi Saragih tersebut terlihat jelas bagian jerjak kayu ruang kamarnya sudah terbuka kemudian secara bersama-sama dengan Ade Mutia Saragih memeriksa atas kondisi barang barang di dalam rumah tersebut yang sebelumnya Ade Mutia Saragih menelepon Saksi Rudi Asmadi Saragih dan memberitahukan tentang hal kejadian dirumahnya tersebut;

- Bahwa setelah Ade Mutia Saragih selesai menelepon Saksi Rudi Asmadi Saragih barulah Saksi dan Ade Mutia mencek barang-barang yang diduga hilang dari dalam rumah dan diketahui barang-barang yang hilang antara lain: 1 (satu) batrei merk GS N50 dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah alat Travo Cas Batrei didekat kulkas, alat molen merk Ampia warna putih silver dilemari dapur, 4 (empat) buah besi linggis dan alat 1 (satu) buah timbangan tembaga berat ukur 100 kg yang berada didalam drum plastic warna biru yang terletak didapur;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Ade Mutia dan atas permintaan Saksi Rudi Asmadi Saragih dalam percakapan telepon, Saksi diminta untuk mencari cari informasi atas peristiwa yang terjadi, oleh karena Saksi sudah mengetahuinya dan disebutkan jenis barang-barang yang hilang, maka Saksi ada mendatangi beberapa tempat orang yang sehari-hari sering membeli barang-barang bekas di daerah Sei Nangka dan kepada pembeli barang-barang bekas Saksi memberitahukan tentang jenis dan macam-macam barang barang yang hilang, kemudian Saksi meminta bantuan apabila ada orang yang menjual atas barang -barang bekas mirip atau sesuai dengan jenis barang-barang yang Saksi sebutkan tersebut, "Saksi mohon agar dibeli saja tetapi tolong dicatat dan tanda siapa dan foto orangnya", begitulah yang Saksi sampaikan kebeberapa orang pembeli barang bekas/botot;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ditelepon Saksi Hendri Musa yang memberitahukan bahwa ada Saksi Hendri Musa beli potongan tembaga kiloan dari Terdakwa, setelah itu Saksi langsung menuju rumah Saksi Hendri Musa dan setelah dirumah Saksi Hendri Musa memperlihatkan kepada Saksi dalam kemasan plastik asoy hitam beberapa potongan tembaga (diduga alat timbang), selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Hendri Musa "darimana kau beli" oleh Saksi Hendri Musa memperlihatkan foto hasil kamera handphone dan terlihat jelas dan kenal orang yang ada didalam foto tersebut yakni sehari-hari dipanggil Ulong (Terdakwa) dan Saksi Hendri Musa bayar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepadaTerdakwa atas barnag tersebut;
- Bahwa setelah Saksi merasa yakin atas jenis barang potongan tembaga tersebut maka barang tersebut diserahkan kepada Saksi sebagai barang bukti dan Saksipun mengganti sementara atas uang pembayaran yang digunakan Saksi Hendri Musa, setelah Saksi Rudi Asmadi Saragih kembali dari Jakarta maka Saksi langsung menjumpainya dan memberitahukan hal-hal yang Saksi ketahui, secara bersama-sama berusaha mencari Terdakwa namun tidak ditemukan karena sedang melaut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB didengar kalau Terdakwa sudah pulang dari melaut, maka secara bersama-sama Saksi Rudi Asmadi Saragih dan dibantu dengan warga masyarakat mencari Terdakwa tersebut dan berhasil ditemukan di dekat Dok Kapal di Sei Nangka, lalu Terdakwa di amankan dan ditanyakan hal perbuatannya yang menjual potongan tembaga dari Saksi Hendri Musa, tetapi Terdakwa tidak mengakui akan adanya tindakannya menjual potongan tembaga alat timbang kepada Hendri Musa, setelah diperlihatkan atas foto camera handphone lengkap dengan potongan tembaga, barulah Terdakwa tersebut mengakui perbuatan melakukan pencurian dilakukannya seorang diri didalam rumah Saksi Rudi Asmadi Saragih dan selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan kepihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi Saragih tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hendri Musa alias Musa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai Saksi;
- Bahwa sewaktu diperiksa Saksi bebas memberikan keterangan dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ada datang Saksi Rudi Asmadi Saragih menjumpai Saksi ditempat pekerjaan Saksi selaku tukang Dok kapal di Sei Nangka dan Saksi Rudi Asmadi Saragih bertanya bahwa ada orang yang menjual besi timbangan ke Saksi oleh karena sebelumnya Saksi Rifai Siahaan datang meminta bantuan Saksi mencari informasi atas orang yang diduga mencuri didalam rumah Saksi Rudi Asmadi Saragih dan meminta Saksi apabila ada orang yang menjual barang-barang alat timbangan, linggis, batrei, Travo Cas agar dibeli saja dan tandai siapa orangnya yang menjual, maka selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi Rudi Asmadi Saragih "ada orang yang menjual potongan besi" dan menyebutkan orangnya dengan panggilan Ulong (Terdakwa), karena Saksi sendiri diminta oleh Saksi Rifai Siahaan untuk membeli saja supaya diketahui orangnya, maka Saksi pun bertindak membeli atas potongan besi/tembaga alat timbang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli atas barang potongan alat besi tembaga dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB dimana Terdakwa menjumpai Saksi, kepada Saksi ditawarkan barang potongan tembaga sebanyak 7 (tujuh) potong dan serpihan potongan tembaga sambil Terdakwa memperlihatkan plastik warna hitam berisi barang tersebut, maka Saksi mempertanyakan "punya siapa itu?"; disebutkan Terdakwa "punya pak Iwan, tadi aku mau minjam uangnya dan disuruhnya untuk menjualkan ini" oleh karena sebelumnya Saksi sudah ada mendapat informasi dari Saksi Rifai Siahaan tentang terjadinya pencurian di rumah Saksi Rudi Asmadi Saragih dan Saksi Rifai Siahaan meminta bantuan Saksi kalau ada orang menjual barang bekas tolong beli saja dan tanda dan foto orangnya, sehingga Saksi membeli saja atas barang potongan tembaga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut namun sebelum membayar barang potongan



tembaga maka Saksi terlebih dahulu meminta Terdakwa dengan ucapan "ku foto kau dulu, apa benar-benar barang ini milik pak Iwan" dan Terdakwa menyetujui sehingga Saksi memfotonya dengan menggunakan camera handphone berikut potongan tembaga yang dijualnya tersebut;

- Bahwa setelah Saksi memfoto Terdakwa barulah Saksi menimbang atas potongan tembaga tersebut, dan diketahui beratnya 2,5 (dua setengah) kilogram dan Saksi membayar sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi membeli potongan tembaga tersebut dari Terdakwa sesat itu juga Saksi menelepon Saksi Rifai Siahaan dan memberitahukan tentang adanya Terdakwa menjual potongan tembaga diduga bagian alat timbang dan menyuruh Saksi Rifai Siahaan untuk datang kerumah Saksi, setelah Saksi Rifai Siahaan sampai kerumah Saksi dan menjumpai Saksi lalu Saksi langsung menceritakan hal tentang Saksi membeli potongan tembaga diduga alat timbang dari Terdakwa dan memperlihatkan atas jenis barang-barangnya setelah itu Saksi sendiri menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi Rifai Siahaan dan kepada Saksi telah diganti kembali atas jumlah uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi saragih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 0- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik sebagai Terdakwa;
- 1- Bahwa sewaktu diperiksa Terdakwa bebas memberikan keterangan dan tidak ada dipaksa;
- 2- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat bersama pemilik rumah tempat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Desa Sei angka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan;



3- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) buah timbangan Panjang berbahan tembaga (warna kuning) kapasitas timbang 100 kg, 2 (dua) buah besi yang disebut linggis Panjang besi sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) batrei merk GS N50, 1 (satu) buah Dispenser (alat pengaduk);

4- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Rudi Asmadi Saragih tepatnya di Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan yang mana Terdakwa berniat masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga didalamnya karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju jendela belakang rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka daun jendela tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara *memanjat* jendela yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi Saragih berupa 1 (satu) buah baterai merk GS N50, 1 (satu) buah alat travo cas baterai, alat molen merk Ampia warna putih silver, 4 (empat) buah besi linggis dan 1 (satu) buah timbangan berbahan tembaga lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

5- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan membawa barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi Saragih tersebut ke semak-semak yang berjarak sekitar 40-50 Meter dari rumah Terdakwa dan menyembunyikannya. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi linggis yang ia sembunyikan disemak-semak tersebut kemudian Terdakwa jual kepada tukang botot yang melintas naik sepeda seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil alat timbangan milik Saksi Rudi Asmadi Saragih yang ia sembunyikan tersebut lalu Terdakwa memotong-motong besi bulat timbangan tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat gerenda yang Terdakwa pinjam dari Rawalid alias Walid, setelah itu Terdakwa memasukkan kedalam plastik asoy warna hitam dan membawa potongan bagian alat timbangan tersebut ke tukang botot



yakni Saksi Hendri Musa alias Musa didaerah Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dan Terdakwa jual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan saat itu Saksi Hendri Musa alias Musa memfoto Terdakwa dengan menggunakan kamera handphonenya;

6- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Rudi Asmadi Saragih untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

0- 7 (tujuh) buah potongan tembaga panjang ± 15 cm dan 1 (satu) serpihan tembaga;

1- 1 (satu) besi linggis panjang sekira 120 cm;

2- 1 (satu) buah baterai merk GS NS 50;

3- 1 (satu) buah alat molen merk Ampia warna putih silver;

4- 1 (satu) batang kayu broti pada ujung patah dan ujung yang lain terpasang paku;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

7- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat bersama Saksi Rudi Asmadi Saragih karena Terdakwa telah mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi Saragih tersebut, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan;

8- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) buah timbangan Panjang berbahan tembaga (warna kuning) kapasitas timbang 100 kg, 2 (dua) buah besi yang disebut linggis Panjang besi sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) batrei merk GS N50, 1 (satu) buah Dispenser (alat pengaduk);



9- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Rudi Asmadi Saragih tepatnya di Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan yang mana Terdakwa berniat masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga didalamnya karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju jendela belakang rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka daun jendela tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara *memanjat* jendela yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi Saragih berupa 1 (satu) buah baterai merek GS N50, 1 (satu) buah alat travo cas baterai, alat molen merek Ampia warna putih silver, 4 (empat) buah besi linggis dan 1 (satu) buah timbangan berbahan tembaga lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

10- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan membawa barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi Saragih tersebut ke semak semak yang berjarak sekitar 40-50 Meter dari rumah Terdakwa dan menyembunyikannya. Selanjutnya keesokkan harinya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi linggis yang ia sembunyikan disemak-semak tersebut kemudian Terdakwa jual kepada tukang botot yang melintas naik sepeda seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian keesokkan harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil alat timbangan milik Saksi Rudi Asmadi Saragih yang ia sembunyikan tersebut lalu Terdakwa memotong-motong besi bulat timbangan tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat gerenda yang Terdakwa pinjam dari Rawalid alias Walid, setelah itu Terdakwa memasukkan kedalam plastik asoy warna hitam dan membawa potongan bagian alat timbangan tersebut ke tukang botot yakni Saksi Hendri Musa alias Musa di daerah Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dan Terdakwa jual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan saat itu Saksi Hendri Musa alias Musa memfoto Terdakwa dengan menggunakan kamera handphonenya;



11- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rudi Asmadi Saragih mengalami kerugian sekira Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana atas nama Hendrik Pase alias Ulong dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Hendrik Pase alias Ulong inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "mengambil" berasal dari kata dasar "ambil", yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata "benda" atau "barang" haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah "melawan hukum" sebagai padanan istilah "*wederrechtelijk*" dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a.---bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*) atau;
- b.---bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau;
- c.-----tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa, Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat bersama Saksi Rudi Asmadi Saragih karena Terdakwa telah mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi Saragih tersebut, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Desa Sei nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan;

Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) buah timbangan Panjang berbahan tembaga (warna kuning) kapasitas timbang 100 kg, 2 (dua) buah besi yang disebut linggis Panjang besi sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) batrei merk GS N50, 1 (satu) buah Dispenser (alat pengaduk);

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju



rumah Saksi Rudi Asmadi Saragih tepatnya di Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan yang mana Terdakwa berniat masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga didalamnya karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju jendela belakang rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka daun jendela tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara *memanjat* jendela yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi Saragih berupa 1 (satu) buah baterai merek GS N50, 1 (satu) buah alat travo cas baterai, alat molen merek Ampia warna putih silver, 4 (empat) buah besi linggis dan 1 (satu) buah timbangan berbahan tembaga lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan membawa barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi Saragih tersebut ke semak semak yang berjarak sekitar 40-50 Meter dari rumah Terdakwa dan menyembunyikannya. Selanjutnya keesokkan harinya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi linggis yang ia sembunyikan disemak-semak tersebut kemudian Terdakwa jual kepada tukang botot yang melintas naik sepeda seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian keesokkan harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil alat timbangan milik Saksi Rudi Asmadi Saragih yang ia sembunyikan tersebut lalu Terdakwa memotong-motong besi bulat timbangan tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan alat gerenda yang Terdakwa pinjam dari Rawalid alias Walid, setelah itu Terdakwa memasukkan kedalam plastik asoy warna hitam dan membawa potongan bagian alat timbangan tersebut ke tukang botot yakni Saksi Hendri Musa alias Musa di daerah Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dan Terdakwa jual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan saat itu Saksi Hendri Musa alias Musa memfoto Terdakwa dengan menggunakan kamera handphonenya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rudi Asmadi Saragih mengalami kerugian sekira Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik Saksi Rudi Asmadi Saragih dan terhadap barang-barang tersebut telah



dijual sebagian oleh Terdakwa padahal barang-barang tersebut tersebut bukanlah merupakan hak dari Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Saksi Rudi Asmadi Saragih yang berada di Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan, dan keberadaan Terdakwa dan rekannya tersebut di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan ataupun kemauan dari pemilik rumah tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” adalah merupakan unsur yang memuat elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, telah nyata bahwa Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatannya dilakukan dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Rudi Asmadi Saragih. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada perbuatan "memanjat", sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang. Untuk itu, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa maupun mempertimbangkan dampak berbahayanya perbuatan Terdakwa bagi masyarakat, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah potongan tembaga panjang ± 15 cm dan 1 (satu) serpihan tembaga, 1 (satu) besi linggis panjang sekira 120 cm, 1 (satu) buah baterai merk GS NS 50, 1 (satu) buah alat molen merk Ampia warna putih silver dan 1 (satu) batang kayu broti pada ujung patah dan ujung yang lain terpasang paku, tersebut bukan merupakan hak dari Terdakwa dan/ atau alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 Juncto Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Juncto Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Rudi Asmadi Saragih;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban adalah merupakan tetangga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Pase alias Ulong tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah potongan tembaga panjang \pm 15 cm dan 1 (satu) serpihan tembaga;
 - 1 (satu) besi linggis panjang sekira 120 cm;
 - 1 (satu) buah baterai merk GS NS 50;
 - 1 (satu) buah alat molen merk Ampia warna putih silver;
 - 1 (satu) batang kayu broti pada ujung patah dan ujung yang lain terpasang paku;

Dikembalikan kepada Saksi Rudi Asmadi Saragih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Parlindungan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)